Hukum-Hukum Shalat

Berikut ini akan kami ketengahkan beberapa hukum yang berkaitan dengan shalat, agar setiap muslim mengetahuinya dan bisa mempraktekannya dalam shalat mereka.

Hukum membaca surat Al-Fatihah dalam shalat

Setiap orang yang shalat wajib membaca surat Al-Fatihah, baik imam ataupun makmum; baik shalat sendirian, maupun shalat berjamah; baik shalat yang bacaanya pelan *(sirriyah)* maupun yang bacaanya keras *(jahriyah)*; pada shalat wajib maupun shalat sunnah. Surat Al-Fatihah wajib dibaca dalam setiap rakaat, kecuali makmum yang terlambat *(masbuq)* apabila mendapati imam dalam keadaan ruku' dan ia tidak sempat membaca surat Al-Fatihah, maka ia tidak wajib membacanya.

Bagi yang tidak bisa membaca surat Al-Fatihah, maka hendaklah ia membaca ayat Al-Qur'an yang mana saja. Apabila ia tidak bisa membaca Al-Qur'an sama sekali, hendaklah ia membaca: *Subhanallah, walhamdulillah, wa laa ilaaha illallah, allahu akbar, wa laa hawla walaa quwwata illa billah*. "Maha suci Allah, segala puji baginya, dan tidak ada *illah* (Tuhan) yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah, Allah Maha Besar, dan tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan dari Allah" (HR. Abu Daud dan Nasa'i)([1]).

Apabila makmum ketinggalan awal shalat, maka hendaklah ia segera mengikuti imam, dan setelah imam salam ia menyempurnakan yang rakaat yang tertinggal.

Apa yang dilakukan bagi yang *berhadats* dalam shalat:

Apabila berhadats ketika sedang shalat, atau ingat bahwa ia berhadats, maka ia harus pergi dan tidak perlu salam ke kanan dan ke kiri.

Dari Aisyah ra dari Nabi SAW bersabda: "*Apabila salah seorang kalian shalat lalu berhadats, maka hendaklah memegang hidungnya, kemudian pergi (dari tempat shalatnya)."* (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah)([2]).

Disunnahkan membaca satu surat penuh dalam setiap rakaat, dan membaca surat sesuai dengan urutan Al-Qur'an, akan tetapi boleh juga membagi satu surat untuk dua rakaat, atau membaca beberapa surat dalam satu rakaat, mengulangi satu surat dalam dua

rakaat, dan mendahulukan satu surat atas surat lain, akan tetapi tidak terlalu sering, namun melakukannya sekali-sekali.

Orang yang shalat boleh membaca awal surat, akhirnya, dan tengahnya dalam shalat fardhu dan sunnah.

Ada dua tempat yang dianjurkan bagi orang yang shalat untuk berhenti sejenak:

Pertama: setelah *takbiratul ihram* untuk membaca doa *istiftah*

Kedua: setelah selesai membaca surat sebelum ruku', untuk mengembalikan nafas.

Doa *istiftah* ada tiga macam: yang paling utama adalah yang mengandung pujian kepada Allah SWT seperti *subhanakallahumma...*, berikutnya yang mengandung penyebutan tentang ibadah kepada Allah SWT seperti *wajjahtu wajhiya...*, kemudian yang mengandung doa seperti *allahumma baa'id....*

Haram mengakhirkan shalat hingga habis waktunya kecuali bagi yang berniat menjama' shalat, atau dalam kondisi sangat takut, atau karena sakit, dan orang yang shalat haram melihat ke langit.

Yang dimakruhkan dalam shalat:

Makruh hukumnya menoleh pada waktu shalat kecuali ada keperluan seperti takut dan semisalnya. Makruh memejamkan mata, menutup muka, duduk seperti duduknya anjing, meletakkan tangan di pinggang, melihat hal-hal yang membuatnya lalai, menghamparkan kedua lengannya ketika sujud. Makruh menahan kecing atau buang air besar, atau buang angin. Jangan shalat di depan makanan yang ia inginkan dan ia bisa memakannya. Jangan memanjangkan baju atau celana hingga dibawah matakaki *(isbal)*, menutup mulut dan hidung dengan kain, menguap dalam shalat. Meludah di masjid adalah suatu kesalahan, dan kaffarahnya adalah membenamkannya, dan tidak boleh meludah ke arah kiblat dalam shalat dan di luar shalat.

Lebih baik bagi orang yang merasa ingin buang air besar atau kecil, atau berasa akan keluar angin, berhadats terlebih dahulu kemudian wudhu' dan shalat. Jika tidak ada air maka bertayammumlah kemudian mengerjakan shalat, yang demikian ini akan lebih khusyu'.

Menoleh dalam shalat adalah curian yang dicuri oleh setan dari shalat seseorang. Menoleh ada dua macam: dengan badan, dan dengan hati, untuk mengobati menoleh dengan hati yaitu dengan meludah ke kiri tiga kali, dan mohon perlindungan kepada Allah SWT dari setan yang terkutuk, sedangkan yang dengan badan, maka dengan mengahadap langsung ke kiblat dengan seluruh badannya.

Hukum meletakkan *sutrah* (pembatas) dalam shalat:

Disunnahkan bagi imam dan yang shalat sendirian, shalat dekat dengan *sutrah*, seperti tembok, atau tiang, atau batu, atau tongkat, atau tombak dan sebagainya, baik laki-laki maupun wanita, di kampung halaman maupun dalam perjalanan, shalat wajib maupun sunnah. Adapun makmum, maka *sutrah* imam sudah termasuk *sutrah* bagi yang dibelakangnya, atau imam menjadi *sutrah* bagi makmum.

Haram lewat di antara orang yang shalat dengan *sutrah*nya, dan orang yang shalat harus menolak orang yang lewat, baik di Makkah maupun di tempat lain, kalau memaksa, maka orang yang lewat berdosa, sedangkan pahala orang yang shalat tidak berkurang *insya Allah*.

Imam dan orang yang shalat sendirian batal jika ada wanita, keledai, atau anjing hitam yang lewat di depannya, jika tidak ada *sutrah*. Jika salah satu dari yang disebutkan tadi lewat di depan makmum, maka sahalat makmum maupun imam tidak batal, dan barangsiapa yang shalat menggunakan *sutrah*, hendaknya mendekat padanya; agar setan tidak lewat antara dia dengan *sutrah*.

Tempat-tempat mengangkat kedua tangan:

1- Dari Abdullah bin Umar ra berkata: "Aku melihat Nabi SAW memulai shalat dengan bertakbir, lalu Beliau mengangkat kedua tangannya ketika bertakbir sehingga meletakkannya sejajar dengan kedua pundaknya, dan apabila takbir untuk ruku' melakukan hal yang serupa, dan apabila mengucapkan *sami'allahu liman hamidah* melakukan hal serupa, dan membaca *rabbana lakal hamdu."* (HR. Bukhari Muslim).

2- Dari Nafi' bahwasanya apabila Ibnu Umar shalat beliau bertakbir, dan mengangkat tangannya, dan apabila ruku' beliau mengangkat tangannya, dan

apabila mengatakan *sami'allahu liman hamidah* beliau mengangkat tangannya, dan apabila bangun dari rakaat kedua beliau mengangkat tangannya.

Yang boleh dilakukan pada waktu shalat:

Dibolehkan bagi orang yang sedang shalat melingkarkan *imamah*, atau *gutrah* (penutup kepala bagi laki-laki), membungkus diri dengan kain, maju, mundur, dan naik ke mimbar dan turun, meludah ke sebelah kiri bukan ke sebelah kanan atau kiri di luar masjid. Apabila berada dalam masjid, maka meludah ke pakaian, dan boleh membunuh ular, kalajengking dan semisalnya, menggendong anak kecil.

Ketika shalat boleh sujud pada bajunya, atau imamahnya, atau sorbannya kalau ada sebab tertentu seperti panas dan semisalnya.

Apabila orang laki-laki dimintai izin ketika shalat, maka ia bisa memberi izin dengan bertasbih, sedangkan wanita, memberi izin dengan menepukkan tangannya.

Apabila bersin ketika shalat disunnahkan bertahmid, dan apabila mendapat nikmat ketika sedang shalat, maka hendaklah mengangkat tangan dan bertahmid.

Orang yang shalat sendirian apabila membaca dengan keras maka mengucapkan '*Amin*' dengan keras, dan apabila membaca pelan, maka mengucapkan '*Amin'* dengan pelan pula.

Orang yang shalat sendirian baik laki-laki maupun wanita boleh memilih antara memelankan bacaan dalam shalat *jahriyah* atau mengeraskan asalkan tidak mengganggu orang yang sedang tidur, orang sakit dan semisalnya. Wanita boleh mengeraskan suaranya jika tidak ada laki-laki yang bukan mahram di sekitarnya.

Rukun-Rukun Shalat

Tidak sah shalat kecuali melaksanakan empat belas rukun, yaitu:

1- Berdiri bagi yang mampu.

2- Takbiratul ihram.

3- Membaca surat Al-Fatihah dalam setiap rakaat kecuali ketika imam mengeraskan bacaan.

4. Ruku'.

5. I'tidal.
6. Sujud atas tujuh anggota badan.
7. Duduk antara dua sujud.
8. Sujud kedua.
9. Duduk untuk tahiyat akhir.
10. Tahiyat akhir.
11. Bershalawat kepada Nabi.
12. Tumakninah (tenang dan diam sejenak).
13. Berurutan antara semua rukun.
14. Salam.

Apabila meninggalkan salah satu rukun di atas, maka shalatnya batal, apabila meninggalkan *takbiratul ihram* karena tidak tahu atau lupa, maka shalatnya juga tidak sah.

Apabila meninggalkan salah satu rukun di atas karena lupa atau tidak tahu, maka ia harus mengulangnya selama belum sampai pada rukun yang sama pada rakaat berikutnya, jika tidak mengulang dan telah sampai pada rakaat berikutnya maka rakaat kedua dianggap sebagai rakaat pertama, dan rakaat sebelumnya batal, seperti orang yang lupa ruku' lalu sujud, maka wajib baginya kembali ketika ia ingat kecuali jika ia telah sampai pada ruku' dalam rakaat kedua, maka rakaat kedua menggantikan rakaat yang ia tinggalkan dan ia wajib sujud sahwi setelah salam.

Membaca surat Al-Fatihah adalah rukun dalam setiap rakaat bagi imam maupun shalat sendirian. Jika tidak membacanya maka rakaatnya batal, adapun makmum, ia membacanya dengan pelan dalam setiap rakaat. Ketika imam membacanya dengan keras, maka makmum harus mendengarkan bacaan imam dan boleh tidak membacanya.

([1]) Sunan Abu Daud no (832), Sunan Nasa'I no (924).

([2]) Sunan Abu Daud no (1114), Shahih Ibnu Majah no (1222)